



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 20 TAHUN 2025 SERI - NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 20 TAHUN 2025
SERI -
TANGGAL 2 JANUARI 2026



SEKRETARIS DAERAH,

ABDURRAHMAN HADI



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 105);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
6. Standar Harga Satuan adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Daerah.
7. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.

**BAB II
STANDAR HARGA SATUAN**

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

c. satuan .1/

- c. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor;
 - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:
- a. perencanaan APBD, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif APBD, dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; dan
 - b. pelaksanaan APBD.

Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Standar Harga Satuan bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, standar harga satuan bersifat:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui; dan
 - b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Harga Satuan yang bersifat batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Selain standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan standar biaya lain dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III .

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah.
- (2) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (3) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD
- (5) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 5);
- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 22);
- c. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 30);
- d. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9..18

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

ABDURRAHMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 NOMOR 20

✓ Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001